



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT

Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 8, Medan, Kode Pos 20154
Telepon (061) 4150461– 4524309, Faksimile (061) 4150194
Laman inspektorat.sumutprov.go.id, Pos-el inspektorat@sumutprov.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Medan, 10 APRIL 2025

INSPEKTUR,



SULAIMAN HARAHAHAP, S.H, M.SP, CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19690610 199703 1 005

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024
BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU



BADAN KEPEGAWAIAN PROVSU

Alamat Kantor : Jl. Teuku Daud No. 5 Medan

Website : <https://bapeg.sumutprov.go.id>

E-mail : bapeg@sumutprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN

Jalan Teuku Daud No. 5 Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Polonia Kota Medan
Website bkd.sumutprov.go.id –Email bkd@sumutprov.go.id

M E D A N

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
TIM LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVSU
TAHUN ANGGARAN 2024

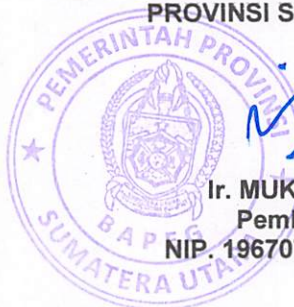
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2024. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja adalah benar dan menjadi tanggungjawab kami.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Laporan Kinerja ini telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Medan, Maret 2025

KETUA TIM LKIP BADAN KEPEGAWAIAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



Ir. MUKMIN, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19670731 196503 1 001

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran, meskipun demikian Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Medan, Maret 2025

Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara



Sutan Tolang Lubis, S.STP, M.SP
Pembina Utama Muda
NIP. 19791210 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	1
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran	5
1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	5
1.3.1 Permasalahan	5
1.3.2 Penentuan Isu-isu Strategis	7
1.4 Dasar Hukum	7
1.5 Sistematika Laporan Kinerja	8
BAB II	9
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	9
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024	10
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	12
BAB III	15
3.1 Capaian Kinerja	15
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	19
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	22
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	23
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	24

3.1.5.	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	24
3.1.6.	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	26
3.1.7.	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	29
3.2	Realisasi Anggaran	30
BAB IV		32
LAMPIRAN		33

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	5
Tabel 2.2	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	4
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan pada Pasal 10 UU 20/2023 disebutkan bahwa ASN berfungsi sebagai: (1) pelaksana kebijakan publik; (2) pelayanan publik; dan (3) perekat dan pemersatu bangsa.

Badan Kepegawaian merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan terkait Kepegawaian. Badan Kepegawaian sebagai lembaga publik perlu menyampaikan laporan atas pencapaian kinerja sebagai perwujudan asas akuntabilitas.

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Kepegawaian atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2024. Laporan ini juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Badan Kepegawaian.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, sebelum Perda ini terbit Badan Kepegawaian bernama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara:

1.2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas: Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi:

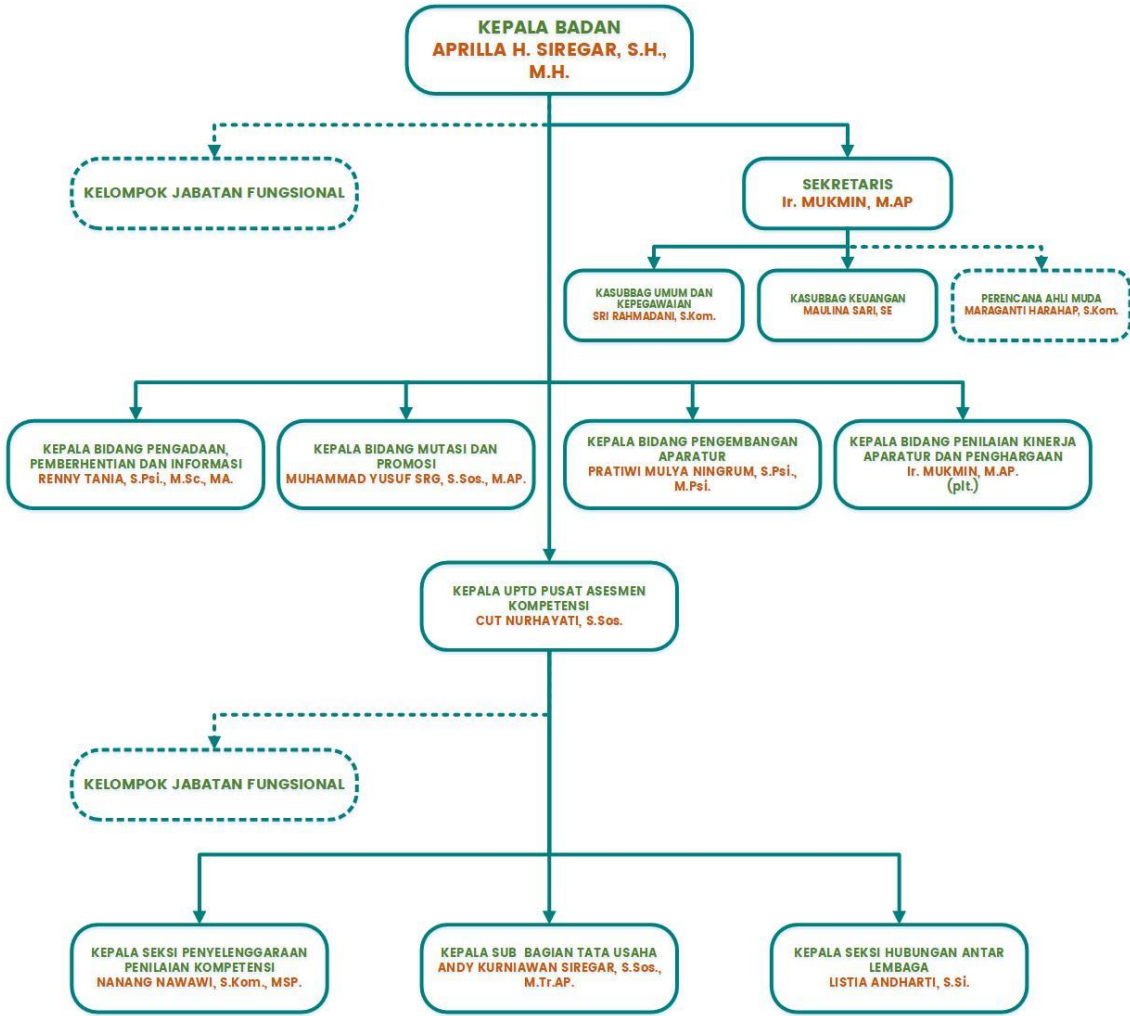
- a. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis manajemen ASN;
- b. Pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan teknis manajemen ASN;
- c. Perumusan kebijakan teknis manajemen ASN;
- d. Penyusunan dokumen perencanaan Renstra, Renja, RKA, DPA dan Anggaran Kas;
- e. Penyusunan dan pengajuan penetapan kebutuhan CPNS;
- f. Penyusunan dan pengajuan pengadaan CPNS;
- g. Pengurusan penetapan dan kenaikan pangkat dan jabatan ASN;
- h. Pelaksanaan pengembangan karier ASN;
- i. Penyusunan pola karier ASN;
- j. Penyusunan dan pengajuan promosi, mutasi dan pemberhentian ASN;
- k. Penyelenggaraan penilaian kinerja CPNS dan ASN;
- l. Penyusunan dan pengajuan gaji dan tunjangan CPNS dan ASN;
- m. Pengurusan pemberian penghargaan kepada CPNS dan ASN;
- n. Pengembangan, pembinaan dan pengendalian disiplin CPNS dan ASN;
- o. Pengurusan jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN;
- p. Fasilitasi perlindungan kepada CPNS dan ASN;
- q. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
- r. Penyusunan dan penyajian laporan seperti LK, LPPD, SAKIP, LKPJ, LKPD, SPIP;
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- t. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera

Utara sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sekretaris;
 - b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Subbagian Keuangan;
3. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
4. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi;
5. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur;
6. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
7. UPTD Pusat Assesmen Kompetensi Kelas A, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 3. Kepala Seksi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi;
 4. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1



Sumber : Pergub No. 38 Tahun 2023

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, maka dibutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan bidang keahlian dalam memberhasilkan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Berdasarkan data dari Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Provsu periode 31 Desember 2024 bahwa jumlah PNS sebanyak 112 orang. Adapun komposisi pegawai Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:



1.2.2. Anggaran

Pada APBD Tahun 2024 Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.748.026.324,- dan pada Perubahan APBD 2024 anggaran tersebut berubah menjadi Rp. 34.273.877.174,- Pagu anggaran tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara TA. 2024 yang dipergunakan untuk belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja hibah. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024:

Tabel 1.1
Perbandingan Anggaran Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)
APBD	32.206.732.000,-	35.222.170.362,-	39.748.026.324,-
P. APBD	35.737.001.000,-	33.654.981.604,-	34.273.877.174,-

Sumber : DPA BAPEG Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, 2023 dan 2024

1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1.3.1. Permasalahan

Permasalahan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berikut ini merupakan hasil rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian

rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Adapun permasalahan-permasalahan dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Permasalahan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pengadaan ASN (mutasi masuk) belum optimal.	Pengadaan ASN (mutasi masuk) belum sepenuhnya mengakomodir pada kebutuhan riil dan kompetensi jabatan.	Belum optimalnya pelaksanaan Pengadaan ASN khususnya seleksi mutasi masuk dari instansi luar sesuai kebutuhan riil dan kompetensi jabatan.
2	Pelaksanaan pengembangan karir ASN belum optimal.	• Pelaksanaan penempatan JPT, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan jabatan pelaksana belum sepenuhnya sesuai kualifikasi dan kompetensi. • Belum optimalnya profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi. • ASN yang berkinerja tinggi belum sepenuhnya diprioritaskan untuk promosi. • Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan kompetensi baik secara klasikal maupun nonklasikal.	• Belum selesainya penyempurnaan Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) untuk semua jenjang jabatan. • Belum optimalnya penerapan <i>talent pool</i> dan <i>assessment</i> ASN • Belum sinkronnya penilaian kinerja individu ASN dengan <i>talent mapping</i>. • Penyusunan dokumen HCDP masih dalam proses.
3	Pemberian tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja belum optimal	Penilaian kinerja belum sepenuhnya objektif	Dalam memberikan penilaian atasan belum sepenuhnya objektif
4	Pengembangan kompetensi ASN belum dilaksanakan secara optimal	• Belum optimalnya hasil Analisa kebutuhan diklat/ Analisa pengembangan kompetensi ASN • Penataan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan formasi kebutuhan, kualifikasi dan	• Belum optimalnya database kompetensi ASN • Belum optimalnya pemanfaatan Anjab dan ABK dalam penataan pegawai

		kompetensi dalam jabatan	
5	Sistem Informasi kepegawaian dan layanan kepegawaian belum optimal	Sistem Informasi kepegawaian dan layanan kepegawaian belum sepenuhnya berbasis online	• Belum tersedianya Database kepegawaian yang <i>realtime</i> dan lengkap • Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dan layanan kepegawaian dengan pusat/ provinsi/ lembaga lainnya. • Belum maksimalnya pengembangan aplikasi SIMPEG dan E-Kinerja Badan Kepegawaian • Adanya pergantian personal Teknis Pengelola aplikasi.

1.3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan kondisi dan situasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, maka Isu-Isu strategis pada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara yang telah dirumuskan adalah:

1. Belum optimalnya Pengadaan ASN (mutasi masuk) belum optimal;
2. Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan karir ASN;
3. Belum optimalnya pemberian tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja;
4. Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN;
5. Belum optimalnya sistem Informasi kepegawaian dan layanan kepegawaian.

1.4 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara adalah mewujudkan sistem merit dalam manajemen ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah
Tahun Periode Rencana Strategis

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-		
				2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	Terwujudnya sistem merit dalam manajemen ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Nilai Sistem Merit	340 Poin	343,5 Poin	350 Poin

Sumber : Renstra Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Periode 2024-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Terwujudnya sistem merit dalam manajemen ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	Nilai Sistem Merit	Poin	Untuk mengetahui kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.	Σ Skor penilaian atas kriteria indikator sistem merit dibagi total bobot kriteria indikator sistem merit.	Hasil evaluasi dari Badan Kepegawaian Negara.

Sumber: Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu (Rp.)
1	Mewujudkan Sistem Merit dalam manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,				40.000.000.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	25.544.847.500
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Bapeg yang disusun	14	Dok	485.000.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	14	Dok	485.000.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	157	PNS	18.291.882.300
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS Bapeg Provsu yang dibayar Gaji dan TPP nya	125	PNS	17.882.292.300
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tim SPBE dan PPID yang diberikan honor	12	PNS	81.000.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pejabat, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang diberikan Honor Sesuai Peraturan yang Berlaku	20	PNS	328.590.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Bapeg yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Aparatur	340	PNS	514.400.000
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan PNS Bapeg Provsu	252	Stel	229.400.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yg mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	340	PNS	285.000.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Bapeg	100	%	3.506.200.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jlh peralatan & perlengkapan kantor yang disediakan			800.000.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya ATK, Alat Kesehatan dan Makan Minum Rapat-Rapat Kedinasan	12	Bulan	400.000.000
		Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Bahan Cetak dan Keperluan Bapeg	12	Bulan	198.500.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Pengadaan Bahan Bacaan, Perundang-Undangan Bapeg Provsu	12	Bulan	42.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan ke Luar dan	12	Bulan	1.466.500.000
		Penyediaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas PNS Bapeg yang Disiapkan	520	Stel	599.200.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang pelayanan kepegawaian Bapeg Provsu	100	%	1.491.000.000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengiriman Surat Dinas Bapeg Provsu Ke Luar Daerah	440	Surat	22.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi dan listrik kantor Bapeg Provsu	1	Tahun	200.000.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Gedung Kantor Sementara Bapeg	1	Tahun	900.000.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Non PNS yang Dipekerjakan Kantor	8	Orang	369.000.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan aset Bapeg Provsu	100	%	1.256.365.200
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayar Pajaknya	2	Unit	498.573.400
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dirawat dan Dibayar Pajaknya	30	Unit	222.691.800
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor Bapeg Provsu	12	Bln	64.500.000

No.	Tujuan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu (Rp.)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	470.600.000
		Program Kepegawaian Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100	%	14.455.152.500
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya pengadaan, pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100	%	7.259.792.500
		Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Draft/Bahan Perumusan Kebijakan Pengadaan ASN	3	Dok	55.000.000
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan	Jumlah data rencana kebutuhan ASN pada OPD	1.000	Formasi ASN	185.000.000
		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan ASN dan Jumlah Formasi Pengadaan ASN	1.000	P3K	1.500.000.000
		Perumusan Bahan Kebijakan	Jumlah SK pemberhentian yang	1.200	SK	150.000.000
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK pemberhentian yang diterbitkan dan jumlah PNS BUP yang ikut sosialisasi/pembekalan	1.200	SK	150.000.000
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang	1	Lembaga	4.200.000.000
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen informasi kepegawaian yang diterbitkan	98	Dok	19.440.000
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data ASN Pemprov dan Kab/Kota yang diolah	100.000	PNS	302.084.500
		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	5	Aplikasi	698.268.000
		Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya mutasi dan promosi ASN	100	%	2.346.236.000
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK Mutasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	500	SK	100.000.000
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang Diterbitkan Tepat Waktu	10.000	SK	314.236.000
		Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi di Lingkungan Pemrov	1.800	ASN	1.932.000.000
		Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN	100	%	3.272.155.100
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Difasilitasi Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja	150	PNS	297.009.700
		Pengelolaan Assessment Center	Terlaksananya Proses Sistem Merit	8	Aspek	500.000.000
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan Lanjutan	90	PNS	904.905.400
		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah ASN yang Difasilitasi Mengikuti Diklat Pim dan Diklat Teknis	14	PNS	350.000.000
		Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Tersedianya Data Rencana Pelaksanaan Diklat dan Sertifikasi	1	Dok	20.240.000
		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	40	PNS	200.000.000
		Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Terfasilitasinya Proses Sertifikasi Jabatan Fungsional ke Instansi Pembina	10	Instansi Pembina	200.000.000
		Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Terlaksananya Rapat Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	48	OPD	100.000.000
		Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN yg Difasilitasi untuk Beralih ke Jabatan Fungsional Tertentu	1	Kali	150.000.000
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional Tertentu yang dibina	4.000	ASN	550.000.000
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja ASN	100	%	1.576.968.900
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Aparatur yang dinilai Kinerjanya	25.000	PNS	280.000.000
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi ASN yang berprestasi	2.649	PNS	500.000.000
		Pembinaan Disiplin ASN	Tingkat Kehadiran ASN dalam Bekerja	33	Kab/Kota	535.223.193
				49	OPD	
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	Terlaksananya Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS yang Indisiplin	33	Kab/Kota	261.745.707
				49	OPD	
						40.000.000.000

Sumber : Rencana Kinerja Bapeg Provinsi Sumatera Utara tahun 2024

Anggaran Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 yang tertuang di Rencana Kinerja merupakan anggaran yang belum final, masih perlu

pembahasan sampai menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya sistem merit dalam manajemen ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Nilai Sistem Merit	340 Poin

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 2.5
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara
■ Tahun 2024

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran	
			K	Rp.
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Bapeg Provsu	100 %	27.821.237.154
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BAPEG Provsu yang disusun	14 Dok	37.176.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan BAPEG Provsu	14 Dok	37.176.000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan BKD	12 Bln	21.247.218.117
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS BAPEG Provsu yang dibayar Gaji dan TPP	12 Bln	21.044.178.117
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pejabat, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang diberikan honor sesuai peraturan yang berlaku	12 Bln	203.040.000
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi BAPEG	100 %	167.001.830
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang diadakan	270 Stel	120.000.000
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Org	47.001.830
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum BKD	100 %	3.139.697.247
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Komponen Listrik Keperluan Kantor	1 Paket	38.561.510
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.656.021.469
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya ATK, Alat Kesehatan dan Makan Minum Rapat-rapat Kedinasan	12 Bln	666.540.336
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Bahan Cetak dan Penggandaan Keperluan Kantor	12 Bln	184.910.150
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bln	28.347.782
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	12 Bln	565.316.000
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang BAPEG	100 %	2.539.495.660
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengiriman Surat Dinas BAPEG	12 Bln	1.065.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Pembayaran Jasa Komunikasi, Listrik dan air	12 Bln	684.492.140
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bln	10.000.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bln	1.843.938.520
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Kantor	100 %	690.648.300
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya	2 Unit	291.540.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat dan Dibayar Pajaknya	26 Unit	4.000.000
3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Kantor	12 Bln	74.003.300
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	321.105.000

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran	
			K	Rp.
B	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Terlaksannya Proses Administrasi Kepegawaian	100 %	6.452.640.020
I	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Proses Adminitrasi Pemberhentian dan Pengolahan Data PNS	100 %	4.537.820.000
1	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Formasi Pengadaan ASN	1.300 CASN	1.031.070.000
2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun yang Diterbitkan	1.100 SK	0,00
3	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	1 Lmbga	3.500.000.000
4	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi yang Dikembangkan	1 Lap	6.750.000
II	Mutasi dan Promosi	Terlaksananya Proses Mutasi dan Promosi ASN	100 %	979.611.100
1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK Mutasi yang Diselesaikan	550 SK	0,00
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN Tepat Waktu	6.600 SK	20.475.100
3	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Proses Pengisian JPT dan Administrator di Lingkungan Pemprov	100 SK	959.136.000
III	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Proses Pengembangan Kompetensi ASN	100 %	771.359.920
1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja	150 Org	118.364.000
2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan Lanjutan	15 PNS	514.802.000
3	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	10 PNS	25.693.000
4	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN yang difasilitasi untuk beralih ke Jabatan Fungsional Tertentu	1 Keg	35.702.000
5	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional Tertentu yang Dibina	2.200 PNS	76.798.920
IV	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Kepegawaian Daerah	100 %	163.849.000
1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Aparatur yang Dinilai Kinerjanya	21.470 PNS	38.995.000
2	Pengelolaan, Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang difasilitasi Dalam Proses Pemberian Penghargaan	2.800 PNS	60.646.000
3	Pembinaan Disiplin ASN	Terlaksananya Proses Pembinaan ASN	42 OPD	64.208.000
4	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Proses Penjatihan Hukuman Disiplin bagi PNS yang Indisiplin	25 SK	0,00
Total			100 %	34.273.877.174

Sumber : Renja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Anggaran Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 telah dipergunakan sesuai dengan program/kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Capaian harus terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai Sistem Merit diukur dengan menggunakan 8 (delapan) dimensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, pada pasal 6 diktum kedua, antara lain:

1. Perencanaan kebutuhan;
2. Pengadaan;
3. Pengembangan karir;
4. Promosi dan mutasi;
5. Manajemen kinerja;
6. Penggajian, penghargaan dan disiplin;
7. Perlindungan dan pelayanan;
8. Sistem informasi;

Indikator dari setiap dimensi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebutuhan, dengan sub aspek:
 - a. Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang sudah ditetapkan PPK;
 - b. Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan *real time* yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi;
 - c. Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja;
 - d. Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah 5 (lima) tahun yang berasal dari calon PNS, PPPK ataupun PNS dari instansi lain;
2. Pengadaan dengan sub aspek:
 - a. Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan yang dirinci menurut jumlah, jenis jabatan, pangkat, kualifikasi, kompetensi dan unit kerja, baik dari CPNS, PPPK, ataupun PNS dari instansi lain (untuk instansi tertentu);
 - b. Ketersediaan kebijakan internal (Permen /Pergub/Perbup/Perwal) terkait pengadaan ASN dan TNI/POLRI (untuk instansi tertentu) secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;
 - c. Pelaksanaan penerimaan calon PNS/PPPK/PNS dari instansi lain dilakukan secara terbuka;
 - d. Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar bagi calon PNS;

- e. Persentase pegawai yang baru diangkat menjadi PNS yang penempatan pertamanya sesuai jabatan yang dilamar;
3. Pengembangan Karir dengan sub aspek;
 - a. Ketersediaan standar kompetensi manajerial, teknis dan social cultural untuk setiap jabatan;
 - b. Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi;
 - c. Ketersediaan Talent Pool dan rencana suksesi yang disusun berdasarkan profil ASN (kualifikasi, kompetensi, dan kinerja) dengan mempertimbangkan pola karir instansi;
 - d. Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi;
 - e. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;
 - f. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja;
 - g. Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas;
 - h. Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan;
 - i. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai;
 - j. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui *coaching*, *counseling* dan *mentoring*;
 4. Promosi dan Mutasi dengan sub aspek:
 - a. Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/Pergub/Perbup/ Perwal) tentang pola karir;
 - b. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/Pergub/Perbup/Perwal) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada *talent pool* dan rencana suksesi;
 - c. Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas secara terbuka dan kompetitif;
 5. Manajemen Kinerja dengan sub aspek:

- a. Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi;
 - b. Penggunaan metode penilaian kinerja yang objektif;
 - c. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kerja;
 - d. Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi;
 - e. Ketersediaan kebijakan internal yang mengatur hubungan antara hasil penilaian kinerja dengan memberi prioritas terhadap pegawai yang berkinerja tinggi dalam pembinaan dan pengembangan karir;
6. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin dengan sub aspek:
- a. Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja;
 - b. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/Pergub/Perbup/Perwal) untuk memberikan penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi luar biasa;
 - c. Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya;
 - d. Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan pegawai;
7. Perlindungan dan Pelayanan dengan sub aspek:
- a. Kebijakan perlindungan pegawai diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun yang diselenggarakan secara nasional;
 - b. Penyediaan fasilitas yang memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi.
8. Sistem Informasi dengan sub aspek:
- a. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawian yang berbasis *online* yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;
 - b. Penerapan *e-performance* yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawian berbasis *online*;
 - c. Penggunaan *e-office* yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawain;

d. Pembangunan dan penggunaan *assessment center* dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi.

Ada 4 (empat) kategori indeks penerapan sistem merit ASN yaitu :

1. Kategori I dengan Predikat Buruk dilakukan audit dan supervisi sampai dengan kategori baik;
2. Kategori II dengan Predikat Kurang dibimbing sampai dengan kategori baik;
3. Kategori III dengan Predikat Baik diberi kesempatan untuk mengisi JPT dari *talent pool* namun dengan persyaratan tertentu dan pengawasan dari BKN dan dievaluasi setiap tahun;
4. Kategori IV dengan predikat Sangat Baik dapat diberikan kesempatan untuk mengisi JPT dari *talent pool* dan dievaluasi 2 tahun sekali.

Tabel 3.1
Kategori Indeks Penerapan Sistem Merit ASN

No	Kategori	Nilai	Indeks	Sebutan
1	Kategori IV	325-400	0,81-1	Sangat Baik
2	Kategori III	250-324	0,61-0,8	Baik
3	Kategori II	175-249	0,41-0,6	Kurang
4	Kategori I	100-174	0,2-0,4	Buruk

Sumber : Permenpan & RB Nomor 40 tahun 2018

3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
1	Terwujudnya sistem merit dalam manajemen ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Nilai Sistem Merit	340	343,5	101,03%	BKN

Sumber : Hasil penilaian Badan Kepegawaian Negara

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 492 tahun 2024 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 memperoleh hasil penilaian pada Kategori IV (Sangat Baik), dengan Nilai 343,5 (tiga ratus empat puluh tiga koma lima) dan Indeks 0,84 (nol koma delapan empat).

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah mendapatkan penilaian sistem merit dengan kategori SANGAT BAIK, dan telah memiliki manajemen talenta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat dikecualikan dari pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui seleksi terbuka dengan pengawasan maupun pendampingan dari Badan Kepegawaian Negara, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu instansi yang memiliki kategori SANGAT BAIK maka akan dilakukan monitoring dan evaluasi 2 (dua) tahun sejak keputusan penilaian ditetapkan.

Untuk mendorong peningkatan kualitas penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Badan Kepegawaian Negara merekomendasikan langkah-langkah penataan/perbaikan aspek-aspek yang terkait dengan pelaksanaan sistem merit sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rekomendasi Langkah-Langkah Penataan/Perbaikan
Aspek-Aspek yang terkait dengan Pelaksanaan Sistem Merit

NO.	ASPEK SISTEM MERIT	REKOMENDASI BKN
1.	Perencanaan Kebutuhan	NIHIL
2.	Pengadaan	Melaksanakan kebijakan internal mengenai seleksi mutasi masuk untuk menyaring secara kompetitif pegawai dari instansi luar yang mengajukan mutasi ke lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3.	Pengembangan Karier	1) Menetapkan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) untuk JPT Madya dan Jabatan Administrator; 2) Melanjutkan asesmen kompetensi agar lebih banyak pegawai yang terpetakan profil kompetensinya; 3) Melakukan pemetaan pegawai ke dalam talent pool dan rencana suksesi sesuai ketentuan nasional; 4) Melanjutkan penyusunan analisis kesenjangan kinerja bagi seluruh OPD dan seluruh jenjang

		jabatan; 5) Menyempurnakan metode untuk menghasilkan analisis kesenjangan kompetensi melalui metode asesmen kompetensi; 6) Menyempurnakan penyusunan dokumen HCDP agar didalamnya memuat rencana kebutuhan pengembangan kompetensi baik secara klasikal maupun nonklasikal yang disusun berdasarkan hasil analisis kesenjangan kompetensi pegawai; 7) Menyusun kebijakan internal pedoman pelaksanaan magang pegawai di lingkungan instansi dan melaksanakan magang dengan durasi yang lebih memadai untuk peningkatan kompetensi; 8) Melaksanakan coaching dan mentoring secara rutin dan terjadwal di seluruh OPD; 9) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan coaching dan mentoring untuk melihat keberlangsungan coaching dan mentoring di OPD.
4.	Promosi dan Mutasi	Menetapkan kebijakan internal mengenai manajemen talenta yang didalamnya memuat detail bobot setiap unsur pembentuk parameter potensial dan kinerja.
5.	Manajemen Kinerja	Melaksanakan analisis kesenjangan kinerja, serta membangun dan menerapkan mekanisme monitoring untuk memastikan dilaksanakannya tindak lanjut terhadap strategi/rencana aksi mengatasi permasalahan kinerja.
6.	Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	Melaksanakan pemberian penghargaan secara rutin kepada pegawai berprestasi.
7.	Perlindungan dan Pelayanan	NIHIL
8.	Sistem Informasi	Melanjutkan pelaksanaan asesmen kompetensi kepada pegawai yang belum pernah dilakukan asesmen.

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BKN, dan terus berkoordinasi dengan BKN agar pada tahun-tahun berikutnya capaian penilaian penerapan Sistem Merit sesuai target, atau lebih baik lagi.

3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024

Indikator Kinerja	Target (Poin)			Realisasi (Poin)			% Capaian Kinerja		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Nilai Sistem Merit	300	333,5	340	333,5	333,5	343,5	111,16%	100%	101,03%

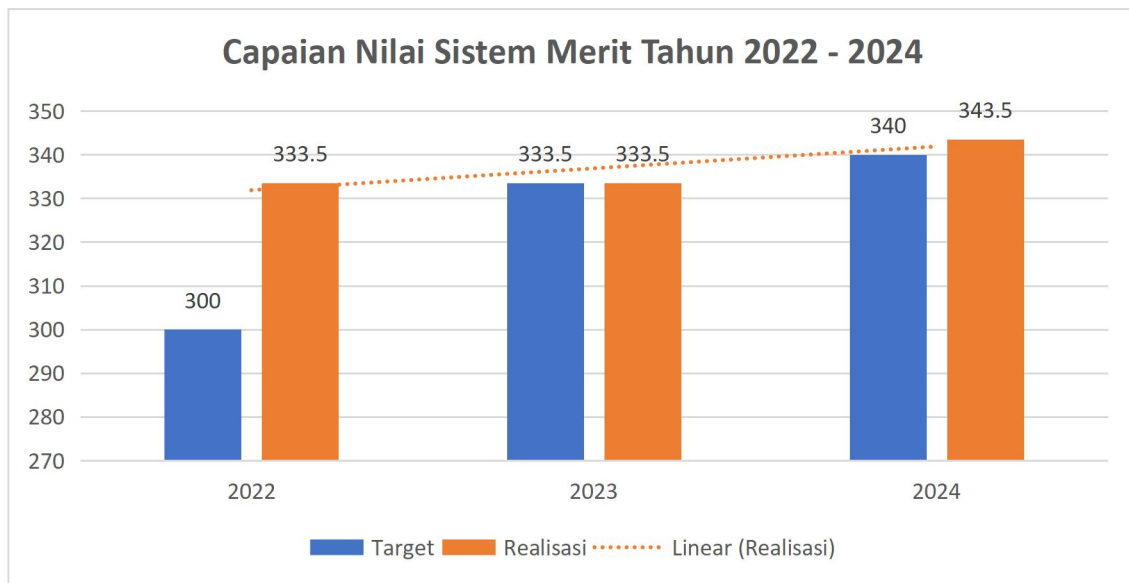
Sumber : Hasil Penilaian Sistem Merit

Pada tahun 2022, Penilaian Sistem Merit dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, sesuai dengan Amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara, pada pasal 25, KASN memiliki kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN. Berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 140/KEP.KASN/C/XI/2022 tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 November 2022, telah ditetapkan penilaian penerapan sistem merit tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan **Kategori IV (Sangat Baik)** dengan nilai **333,5** poin dan indeks 0,81 atau capaian kinerja mencapai 111,16% dari yang ditargetkan 300 poin.

Untuk Penilaian Sistem Merit tahun 2023, sesuai dengan peraturan KASN bahwa Instansi yang Nilai Sistem Merit mencapai kategori IV (Sangat Baik), maka penilaian akan dilakukan 2 tahun berikutnya di Tahun 2024, dengan demikian Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 masih menggunakan nilai Sistem Merit di tahun 2022 yakni 333,5 poin dan indeks 0,81 dengan kategori IV (Sangat Baik) dengan capaian kinerja 100%.

Pada tahun 2024, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, maka penilaian sistem merit dilakukan oleh Badan

Kepegawaian Negara. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 492 tahun 2024 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 memperoleh hasil penilaian pada Kategori IV (Sangat Baik), dengan Nilai 343,5 (tiga ratus empat puluh tiga koma lima) dan Indeks 0,84 (nol koma delapan empat).



3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
1	Terwujudnya sistem merit dalam manajemen ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Nilai Sistem Merit	343,5	350	98,14%

Sumber : Hasil Penilaian BKN

3.1.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Untuk penilaian sistem merit tidak ada standar nasional, yang ada hanyalah nilai maksimal yaitu sebesar 400 poin dengan kategori IV, indeks 1 sebutan sangat baik. Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berada di posisi 343,5 poin dengan kategori IV sebutan sangat baik.

3.1.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Terwujudnya sistem merit dalam manajemen ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Nilai Sistem Merit	340 Poin (Sangat Baik)	343,5 Poin (Sangat Baik)	101,03%	Sejauh mana memenuhi dan melaksanakan 8 aspek penilaian sistem merit yang ditetapkan oleh BKN	Melaksanakan dan memenuhi rekomendasi yang disampaikan oleh BKN

Sumber : Hasil Penilaian BKN

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara adalah Nilai Sistem Merit. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1, Sistem Merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut tahun 2024, BKN merekomendasikan untuk melakukan penyempurnaan pada aspek-aspek sebagai berikut:

1. Pengadaan

Melaksanakan kebijakan internal mengenai seleksi mutasi masuk untuk menyaring secara kompetitif pegawai dari instansi luar yang mengajukan mutasi ke lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pengembangan Karir

- 1) Menetapkan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) untuk JPT Madya dan Jabatan Administrator;
- 2) Melanjutkan asesmen kompetensi agar lebih banyak pegawai yang terpetakan profil kompetensinya;
- 3) Melakukan pemetaan pegawai ke dalam talent pool dan rencana suksesi sesuai ketentuan nasional;
- 4) Melanjutkan penyusunan analisis kesenjangan kinerja bagi seluruh OPD dan seluruh jenjang jabatan;
- 5) Menyempurnakan metode untuk menghasilkan analisis kesenjangan kompetensi melalui metode asesmen kompetensi;
- 6) Menyempurnakan penyusunan dokumen HCDP agar didalamnya memuat rencana kebutuhan pengembangan kompetensi baik secara klasikal maupun nonklasikal yang disusun berdasarkan hasil analisis kesenjangan kompetensi pegawai;
- 7) Menyusun kebijakan internal pedoman pelaksanaan magang pegawai di lingkungan instansi dan melaksanakan magang dengan durasi yang lebih memadai untuk peningkatan kompetensi;
- 8) Melaksanakan coaching dan mentoring secara rutin dan terjadwal di seluruh OPD;
- 9) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan coaching dan mentoring untuk melihat keberlangsungan coaching dan mentoring di OPD.

3. Promosi dan Mutasi

Menetapkan kebijakan internal mengenai manajemen talenta yang didalamnya memuat detail bobot setiap unsur pembentuk parameter potensial dan kinerja.

4. Manajemen Kinerja

Melaksanakan analisis kesenjangan kinerja, serta membangun dan menerapkan mekanisme monitoring untuk memastikan dilaksanakannya tindak lanjut terhadap strategi/rencana aksi mengatasi permasalahan kinerja.

5. Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin

Melaksanakan pemberian penghargaan secara rutin kepada pegawai berprestasi.

6. Sistem Informasi

Melanjutkan pelaksanaan asesmen kompetensi kepada pegawai yang belum pernah dilakukan asesmen.

Badan Kepegawaian berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BKN di atas, dan terus berkoordinasi dengan BKN agar pada tahun-tahun berikutnya capaian penilaian penerapan Sistem Merit sesuai target, atau lebih baik lagi.

3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada Tahun 2024 Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara telah menentukan target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian dan diperjanjikan kepada Gubernur Sumatera Utara sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara telah didukung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menyediakan alokasi anggaran pada APBD TA. 2024 sebagaimana yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara yang disertai dengan target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan. Pagu tersebut telah dipergunakan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian target kinerja dimaksud.

Setelah dilakukan analisis dan perhitungan capaian kinerja dan anggaran tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa capaian Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 adalah 101,03% sedangkan capaian realisasi anggaran adalah sebesar 96,30 %. Untuk melihat realisasi anggaran tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No.	Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		%
		K	Rp.	K	Rp.	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	27.821.237.154	100,00 %	27.165.770.491	97,64
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dok	37.176.000	100 %	37.001.800	99,53
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dok	37.176.000	14 Dok	37.001.800	99,53
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bln	21.247.218.117	100 %	20.798.115.384	97,89
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bln	21.044.178.117	12 Bln	20.609.465.384	97,93
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bln	203.040.000	12 Bln	188.650.000	92,91
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	167.001.830	100,00 %	163.151.158	97,69
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	270 Stel	120.000.000	270 Stel	120.000.000	100,00
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Org	47.001.830	20,00 Org	43.151.158	91,81
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.139.697.247	100 %	3.061.241.043	97,50
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	38.561.510	1 Paket	35.521.900	92,12
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	1.656.021.469	4 Paket	1.592.592.600	96,17
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bln	666.540.336	12 Bln	660.654.560	99,12
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bln	184.910.150	12 Bln	184.214.328	99,62
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bln	28.347.782	12 Bln	27.985.000	98,72
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bln	565.316.000	12 Bln	560.272.655	99,11
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.539.495.660	100,00 %	2.423.699.022	95,44
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bln	1.065.000	12 Bln	988.940	92,86
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bln	684.492.140	12 Bln	607.114.286	88,70
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bln	10.000.000	12 Bln	0	-
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bln	1.843.938.520	12 Bln	1.815.595.796	98,46
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	690.648.300	100,00 %	682.562.084	98,83
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	291.540.000	2 Unit	291.423.840	99,96
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26 Unit	4.000.000	26 Unit	175.760	4,39
3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12 Bln	74.003.300	12 Bln	72.807.934	98,38
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	321.105.000	2 Unit	318.154.550	99,08

No.	Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		%
		K	Rp.	K	Rp.	
B	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	100 %	6.452.640.020	98,80 %	5.839.391.754	90,50
I	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 %	4.537.820.000	96,09 %	4.350.583.542	95,87
1	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1.300 CASN	1.031.070.000	1.281 CASN	843.847.542	81,84
2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1.100 SK	0,00	1025 SK	0,00	-
3	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1 Lmbga	3.500.000.000	1 Lembaga	3.500.000.000	100,00
4	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Lap	6.750.000	1 Lap	6.736.000	99,79
II	Mutasi dan Promosi	100 %	979.611.100	99,27 %	565.747.236	57,75
1	Pengelolaan Mutasi ASN	550 SK	0,00	573 SK	0,00	-
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6.600 SK	20.475.100	6.532 SK	20.462.000	99,94
3	Pengelolaan Promosi ASN	100 SK	959.136.000	92 SK	545.285.236	56,85
III	Pengembangan Kompetensi ASN	100 %	771.359.920	93,27 %	765.599.262	99,25
1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	150 Org	118.364.000	150 Org	117.010.892	98,86
2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	15 PNS	514.802.000	30 PNS	513.496.800	99,75
3	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	10 PNS	25.693.000	10 PNS	25.209.140	98,12
4	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Keg	35.702.000	1 Keg	34.224.620	95,86
5	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	2.200 PNS	76.798.920	2025 PNS	75.657.810	98,51
IV	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 %	163.849.000	99,47 %	157.461.714	96,10
1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	21.470 PNS	38.995.000	21.470 PNS	34.318.353	88,01
2	Pengelolaan, Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	2.800 PNS	60.646.000	2.670 PNS	60.132.851	99,15
3	Pembinaan Disiplin ASN	42 OPD	64.208.000	42 OPD	63.010.510	98,13
4	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25 SK	0,00	25 SK	0,00	-
Total		100 %	34.273.877.174	99,40 %	33.005.162.245	96,30

Sumber : Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja tahun 2024

3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
1.	Terwujudnya sistem merit dalam manajemen ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Nilai Sistem Merit	100%	Program Kepegawaian Daerah	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian	98,80 %	Menunjang	Pelaksanaan 8 aspek penilaian sistem merit ada pada program ini
				Pengadaan, pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya proses administrasi pemberhentian dan pengelolaan data PNS	96,09 %	Menunjang	Aspek penilaian sistem merit yang ke 1, 2 dan 8
				Mutasi dan Promosi	Terlaksananya proses mutasi dan promosi di Lingk. Provinsi Sumatera Utara	99,27 %	Menunjang	Aspek penilaian sistem merit yang ke 4
				Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya proses pengembangan kompetensi ASN	93,27 %	Menunjang	Aspek penilaian sistem merit yang ke 3
				Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur dalam pelayanan kepegawaian daerah	99,47 %	Menunjang	Aspek penilaian sistem merit yang ke 5, 6 dan 7

Sumber : Laporan pelaksanaan evaluasi Rencana Kinerja tahun 2024

Keterangan :

Aspek-aspek penilaian sistem merit yakni:

1. Perencanaan kebutuhan;
2. Pengadaan;
3. Pengembangan karir;
4. Promosi dan mutasi;
5. Manajemen kinerja;
6. Penggajian, penghargaan dan disiplin;
7. Perlindungan dan pelayanan;
8. Sistem informasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		%
		K	Rp.	K	Rp.	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	27.821.237.154	100,00 %	27.165.770.491	97,64
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dok	37.176.000	100 %	37.001.800	99,53
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dok	37.176.000	14 Dok	37.001.800	99,53
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bln	21.247.218.117	100 %	20.798.115.384	97,89
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bln	21.044.178.117	12 Bln	20.609.465.384	97,93
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bln	203.040.000	12 Bln	188.650.000	92,91
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	167.001.830	100,00 %	163.151.158	97,69
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	270 Stel	120.000.000	270 Stel	120.000.000	100,00
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Org	47.001.830	20,00 Org	43.151.158	91,81
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.139.697.247	100 %	3.061.241.043	97,50
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	38.561.510	1 Paket	35.521.900	92,12
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	1.656.021.469	4 Paket	1.592.592.600	96,17
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bln	666.540.336	12 Bln	660.654.560	99,12
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bln	184.910.150	12 Bln	184.214.328	99,62
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bln	28.347.782	12 Bln	27.985.000	98,72
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bln	565.316.000	12 Bln	560.272.655	99,11
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.539.495.660	100,00 %	2.423.699.022	95,44
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bln	1.065.000	12 Bln	988.940	92,86
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bln	684.492.140	12 Bln	607.114.286	88,70
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bln	10.000.000	12 Bln	0	-
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bln	1.843.938.520	12 Bln	1.815.595.796	98,46
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	690.648.300	100,00 %	682.562.084	98,83
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	291.540.000	2 Unit	291.423.840	99,96
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26 Unit	4.000.000	26 Unit	175.760	4,39
3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12 Bln	74.003.300	12 Bln	72.807.934	98,38
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	321.105.000	2 Unit	318.154.550	99,08

No.	Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		%
		K	Rp.	K	Rp.	
B	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	100 %	6.452.640.020	98,80 %	5.839.391.754	90,50
I	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 %	4.537.820.000	96,09 %	4.350.583.542	95,87
1	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1.300 CASN	1.031.070.000	1.281 CASN	843.847.542	81,84
2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1.100 SK	0,00	1025 SK	0,00	-
3	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1 Lmbga	3.500.000.000	1 Lembaga	3.500.000.000	100,00
4	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Lap	6.750.000	1 Lap	6.736.000	99,79
II	Mutasi dan Promosi	100 %	979.611.100	99,27 %	565.747.236	57,75
1	Pengelolaan Mutasi ASN	550 SK	0,00	573 SK	0,00	-
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6.600 SK	20.475.100	6.532 SK	20.462.000	99,94
3	Pengelolaan Promosi ASN	100 SK	959.136.000	92 SK	545.285.236	56,85
III	Pengembangan Kompetensi ASN	100 %	771.359.920	93,27 %	765.599.262	99,25
1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	150 Org	118.364.000	150 Org	117.010.892	98,86
2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	15 PNS	514.802.000	30 PNS	513.496.800	99,75
3	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	10 PNS	25.693.000	10 PNS	25.209.140	98,12
4	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Keg	35.702.000	1 Keg	34.224.620	95,86
5	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	2.200 PNS	76.798.920	2025 PNS	75.657.810	98,51
IV	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 %	163.849.000	99,47 %	157.461.714	96,10
1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	21.470 PNS	38.995.000	21.470 PNS	34.318.353	88,01
2	Pengelolaan, Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	2.800 PNS	60.646.000	2.670 PNS	60.132.851	99,15
3	Pembinaan Disiplin ASN	42 OPD	64.208.000	42 OPD	63.010.510	98,13
4	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25 SK	0,00	25 SK	0,00	-
Total		100 %	34.273.877.174	99,40 %	33.005.162.245	96,30

Sumber : Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

Anggaran Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 telah dipergunakan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan, baik jumlah anggaran, target kinerja maupun arus kas pelaksanaan kegiatan dengan realisasi anggaran 96,30 %.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 memiliki 1 (satu) sasaran strategis dan tercapai dengan persentase 101,03%;
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara adalah:
 - a. Standar Kompetensi Jabatan untuk JPT Madya dan Jabatan Administrasi sedang proses penyempurnaan;
 - b. Belum optimalnya Pengadaan ASN (khususnya mutasi masuk dari instansi luar);
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan karir ASN;
 - d. Belum optimalnya pemberian tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja;
 - e. Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN;
 - f. Belum optimalnya sistem Informasi kepegawaian dan layanan kepegawaian.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan yang perlu dilakukan oleh Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Biro Organisasi Setdaprovsu agar menyegerakan penyempurnaan dan penetapan SKJ untuk JPT Madya dan Jabatan Administrasi;
2. Meningkatkan jumlah pegawai yang sudah dilakukan assessment untuk tiap-tiap jenjang jabatan;

3. Membuat parameter perhitungan penilaian yang jelas dan real untuk diinput ke dalam data rencana suksesi;
4. Menerapkan mekanisme monitoring untuk memastikan dilaksanakannya tindak lanjut terhadap strategi/rencana aksi mengatasi permasalahan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara yang lebih baik.

Medan, Maret 2025

Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara



Sutan Tolang Lubis, S.STP, M.SP
Pembina Utama Muda
NIP. 19791210 199810 1 001

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

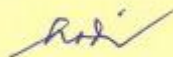
Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara
Tahun : 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya sistem merit dalam manajemen ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Nilai Sistem Merit	340 Poin

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 31.850.517.838	APBD
2	Kepegawaian Daerah	Rp 7.897.508.486	APBD
	TOTAL	Rp 39.748.026.324	

Medan, 26 Maret 2024

PJ. GUBERNUR SUMATERA UTARA,


HASSANUDIN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,


APRILLA H. SIREGAR, SH.,MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196904211990032003

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024

	
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :	
Nama	: APRILLA H. SIREGAR, SH., MH
Jabatan	: KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu	
Nama	: Dr. Drs. A. FATONI, M.Si
Jabatan	: Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.	
Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perubahan perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.	
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Medan, 6 Desember 2024	
Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA,
	
Dr. Drs. A. FATONI, M.Si	APRILLA H. SIREGAR, SH., MH PEMBINA UTAMA MUDA NIP 196904211990032003

LAMPIRAN
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara
Tahun : 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I	Terwujudnya Sistem Merit Dalam Manajemen ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Nilai Sistem Merit	340 Poin

Program	Anggaran	Keterangan
I Kepegawaian Daerah	Rp 6.452.640.020	P. APBD
TOTAL	Rp 6.452.640.020	

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dr. Drs. A. FATONI, M.Si

Medan, 6 Desember 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,

APRILLA H. SIREGAR, SH., MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196904211990032003

Lampiran 3 Matriks Renstra (3 tahun)

TABEL TC.27																
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF																
BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA																
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Mewujudkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	Terwujudnya sistem merit dalam manajemen ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	Nilai Sistem Merit		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi BKD Provsu	100%	100%	28.624.500.000	100%	31.213.300.000	100%	31.839.530.000	100%	31.839.530.000	BAPEG Provsu	Medan
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan BAPEG yang Disusun	14 Dok	14 dok	390.000.000	14 dok	429.000.000	14 dok	471.900.000	14 dok	471.900.000	BAPEG Provsu	Medan
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan BKD Provsu	14 Dok	6 dok	390.000.000	6 dok	429.000.000	6 dok	471.900.000	6 dok	471.900.000	BAPEG Provsu	Medan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Keuangan BKD Provsu	100%	100%	20.250.000.000	100%	22.275.000.000	100%	22.484.000.000	100%	22.484.000.000	BAPEG Provsu	Medan
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS BAPEG Provsu yang dibayar Gaji dan TPP nya	14 Bln	14 Bln	19.850.000.000	14 Bln	21.835.000.000	14 Bln	22.000.000.000	14 Bln	22.000.000.000	BAPEG Provsu	Medan
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengukuran/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pejabat, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang Diberikan Honor Sesuai Peraturan yang Berlaku	12 Bln	22 PNS	400.000.000	22 PNS	440.000.000	22 PNS	484.000.000	22 PNS	484.000.000	BAPEG Provsu	Medan
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	-	100%	328.000.000	100%	363.500.000	100%	399.850.000	100%	399.850.000	BAPEG Provsu	Medan
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang Diadakan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang Diadakan	120 PNS	270 Stel	243.000.000	300 Stel	270.000.000	580 Stel	297.000.000	580 Stel	297.000.000	BAPEG Provsu	Medan
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	360 PNS	85.000.000	360 PNS	93.500.000	360 PNS	102.850.000	360 PNS	102.850.000	BAPEG Provsu	Medan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	2.931.500.000	100%	3.609.300.000	100%	3.860.230.000	100%	3.860.230.000	BAPEG Provsu	Medan
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Pemenuhan Jasa Kebersihan Kantor	-	5 Org	320.000.000	8 org	480.000.000	5 Org	528.000.000	5 Org	528.000.000	BAPEG Provsu	Medan
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Komponen Listrik Keperluan Kantor	-	5 Paket	40.000.000	5 Paket	44.000.000	5 Paket	48.400.000	5 Paket	48.400.000	BAPEG Provsu	Medan
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Unit	20 Unit	1.093.000.000	20 Unit	1.202.300.000	20 Unit	1.322.530.000	20 Unit	1.322.530.000	BAPEG Provsu	Medan
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya ATK, Alat Kesehatan dan Makan Minum Rapat-rapat Kedinasan	12 Bln	12 Bln	400.000.000	12 Bln	500.000.000	12 Bln	550.000.000	12 Bln	550.000.000	BAPEG Provsu	Medan
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Bahan Cetakan Keperluan Kantor	12 Bln	12 bln	198.500.000	12 bln	250.000.000	12 bln	275.000.000	12 bln	275.000.000	BAPEG Provsu	Medan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bln	12 bln	30.000.000	12 bln	33.000.000	12 bln	36.300.000	12 bln	36.300.000	BAPEG Provsu	Medan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	12 Bln	12 bln	850.000.000	12 bln	1.100.000.000	12 bln	1.100.000.000	12 bln	1.100.000.000	BAPEG Provsu	Medan
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Aset Kantor	-	100%	940.000.000	100%	499.000.000	100%	502.300.000	100%	502.300.000	BAPEG Provsu	Medan
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Jabatan yang Diadakan	-	1 Unit	850.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	BAPEG Provsu	Medan
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Diadakan	-	2 Unit	60.000.000	2 Unit	66.000.000	2 Unit	66.000.000	2 Unit	66.000.000	BAPEG Provsu	Medan
				Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	-	3 Paket	30.000.000	3 Paket	33.000.000	3 Paket	36.300.000	3 Paket	36.300.000	BAPEG Provsu	Medan
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Kebutuhan Bapeg	100%	100%	1.700.000.000	100%	2.210.000.000	100%	2.431.000.000	100%	2.431.000.000	BAPEG Provsu	Medan
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengiriman Surat Dinas BKD	12 Bln	12 bln	20.000.000	12 bln	22.000.000	12 bln	24.200.000	12 bln	24.200.000	BAPEG Provsu	Medan
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Pembayaran Jasa Komunikasi, Listrik dan air	12 Bln	12 bln	700.000.000	12 bln	900.000.000	12 bln	990.000.000	12 bln	990.000.000	BAPEG Provsu	Medan
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bln	12 bln	80.000.000	12 bln	88.000.000	12 bln	96.800.000	12 bln	96.800.000	BAPEG Provsu	Medan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15 Org	15 Org	900.000.000	15 Org	1.200.000.000	15 Org	1.320.000.000	15 Org	1.320.000.000	BAPEG Provsu	Medan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Kantor	100%	100%	2.085.000.000	100%	1.827.500.000	100%	1.690.250.000	100%	1.690.250.000	BAPEG Provsu	Medan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya	2 Unit	2 Unit	370.000.000	2 Unit	391.000.000	2 Unit	430.100.000	2 Unit	430.100.000	BAPEG Provsu	Medan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat dan Dibayar Pajaknya	26 Unit	26 Unit	120.000.000	26 Unit	132.000.000	26 Unit	145.200.000	26 Unit	145.200.000	BAPEG Provsu	Medan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor BKD	12 Bln	12 bln	45.000.000	12 bln	49.500.000	12 bln	54.450.000	12 bln	54.450.000	BAPEG Provsu	Medan
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bln	12 Bln	1.500.000.000	12 Bln	1.200.000.000	12 Bln	1.000.000.000	12 Bln	1.000.000.000	BAPEG Provsu	Medan
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Kantor	12 Bln	12 Bln	50.000.000	12 Bln	55.000.000	12 Bln	60.500.000	12 Bln	60.500.000	BAPEG Provsu	Medan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian	100,63 %	100%	10.119.887.398	100%	11.405.526.138	100%	12.057.860.922	100%	12.057.860.922	BAPEG Provsu	Medan
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Proses Adminitrasi Pemberhentian dan Pengolahan Data PNS	104,85	100%	2.801.000.000	100%	3.279.100.000	100%	3.549.204.434	100%	3.549.204.434	BAPEG Provsu	Medan
				Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Daraf/Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dok	1 Dok	50.000.000	1 Dok	55.000.000	1 Dok	60.500.000	1 Dok	60.500.000	BAPEG Provsu	Medan
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Data Rencana Kebutuhan ASN pada OPD	1 Dok	1 Dok	50.000.000	1 Dok	55.000.000	1 Dok	60.500.000	1 Dok	60.500.000	BAPEG Provsu	Medan
				Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Formasi Pengadaan ASN	1000 Asn	1000 ASN	1.500.000.000	1000 ASN	1.850.000.000	1000 ASN	1.977.194.434	1000 ASN	1.977.194.434	BAPEG Provsu	Medan
				Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah SK Pensiun yang Diterbitkan	1.200 Sk	1.200 SK	36.000.000	1.200 SK	39.600.000	1.200 SK	43.560.000	1.200 SK	43.560.000	BAPEG Provsu	Medan
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun yang Diterbitkan	1200 Sk	1200 SK	85.000.000	1200 SK	93.500.000	1200 SK	102.850.000	1200 SK	102.850.000	BAPEG Provsu	Medan
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terkordinasinya dan terfasilitasinya Pengadaan PNS dan PPPK	1000 Asn	1000 ASN	100.000.000	1000 ASN	108.000.000	1000 ASN	118.800.000	1000 ASN	118.800.000	BAPEG Provsu	Medan
				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	170.000.000	1 Lembaga	187.000.000	1 Lembaga	205.700.000	1 Lembaga	205.700.000	BAPEG Provsu	Medan
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Informasi Kepegawaian yang diterbitkan	1 Dok	1 Dok	20.000.000	1 Dok	22.000.000	1 Dok	24.200.000	1 Dok	24.200.000	BAPEG Provsu	Medan
				Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data ASN Provsu dan Kab/Kota yang Diolah	42 + 33 Opd / Kab/Kota	42 + 33 OPD / Kab/Kota	250.000.000	42 + 33 OPD / Kab/Kota	275.000.000	42 + 33 OPD / Kab/Kota	302.500.000	42 + 33 OPD / Kab/Kota	302.500.000	BAPEG Provsu	Medan
				Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi yang Dikembangkan	5 Aplikasi	5 Aplikasi	540.000.000	5 Aplikasi	594.000.000	5 Aplikasi	653.400.000	5 Aplikasi	653.400.000	BAPEG Provsu	Medan
				Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Proses Mutasi dan Promosi ASN	99,54 %	100%	2.426.782.500	100%	2.548.122.638	100%	2.658.372.638	100%	2.658.372.638	BAPEG Provsu	Medan
				Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK Mutasi yang diterbitkan	650 Sk	650 SK	100.000.000	650 SK	105.000.000	650 SK	110.250.000	650 SK	110.250.000	BAPEG Provsu	Medan
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yg diterbitkan tepat waktu	7000 Sk	7000 SK	326.782.500	7000 SK	343.122.638	7000 SK	343.122.638	7000 SK	343.122.638	BAPEG Provsu	Medan
				Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Proses Pengisian IPT dan Administrator di Lingkungan	500 Sk	500 SK	2.000.000.000	500 SK	2.100.000.000	500 SK	2.205.000.000	500 SK	2.205.000.000	BAPEG Provsu	Medan
				Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Proses Pengembangan Kompetensi ASN	87,73 %	100%	3.622.104.898	100%	4.245.705.500	100%	4.485.276.050	100%	4.485.276.050	BAPEG Provsu	Medan
				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN Mengikuti Kegiatan Peningkatan	160 Org	160 Org	360.000.000	160 Org	396.000.000	160 Org	435.600.000	160 Org	435.600.000	BAPEG Provsu	Medan
				Pengelolaan Assesment Center	Terlaksananya Proses Sistem Merit	1 Keg	1 Keg	800.000.000	1 Keg	1.200.000.000	1 Keg	1.250.000.000	1 Keg	1.250.000.000	BAPEG Provsu	Medan
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan Lanjutan	55 Pns	55 PNS	1.500.000.000	55 PNS	1.650.000.000	55 PNS	1.700.000.000	55 PNS	1.700.000.000	BAPEG Provsu	Sumut
				Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	40 Pns	40 PNS	185.040.000	40 PNS	194.292.000	40 PNS	213.721.200	40 PNS	213.721.200	BAPEG Provsu	Medan
				Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan	Tersedianya Data Rencana Pelaksanaan Diklat dan	1 Dok	1 Dok	136.990.000	1 Dok	143.839.500	1 Dok	158.223.450	1 Dok	158.223.450	BAPEG Provsu	Medan
				Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	40 Pns	40 PNS	200.000.000	40 PNS	210.000.000	40 PNS	231.000.000	40 PNS	231.000.000	BAPEG Provsu	Medan
				Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN yang difasilitasi untuk beralih ke Jabatan Fungsional Tertentu	1 Kali	1 Kali	210.074.898	1 Kali	210.074.000	1 Kali	231.081.400	1 Kali	231.081.400	BAPEG Provsu	Medan
				Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional Tertentu yang dibina	3400 Pns	3400 PNS	230.000.000	3400 PNS	241.500.000	3400 PNS	265.650.000	3400 PNS	265.650.000	BAPEG Provsu	Medan
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Proses Evaluasi Kinerja ASN Pemprovsu	110,42 %	100%	1.270.000.000	100%	1.332.598.000	100%	1.365.007.800	100%	1.365.007.800	BAPEG Provsu	Medan
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Aparatur yang Dinilai Kinerja	25000 Asn	25000 ASN	400.000.000	25000 ASN	420.000.000	25000 ASN	430.000.000	25000 ASN	430.000.000	BAPEG Provsu	Medan
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang difasilitasi Dalam Proses Pemberian Penghargaan	2.649 Pns	2.649 PNS	370.000.000	2.649 PNS	388.500.000	2.649 PNS	390.000.000	2.649 PNS	390.000.000	BAPEG Provsu	Medan
				Pembinaan Disiplin ASN	Terlaksananya Proses Pembinaan ASN	42 + 33 Opd / Kab/Kota	42 + 33 OPD / Kab/Kota	300.000.000	42 + 33 OPD / Kab/Kota	315.000.000	42 + 33 OPD / Kab/Kota	315.000.000	42 + 33 OPD / Kab/Kota	315.000.000	BAPEG Provsu	Sumut
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang Indisiplin	42 Opd	42 OPD	200.000.000	42 OPD	209.098.000	42 OPD	230.007.800	42 OPD	230.007.800	BAPEG Provsu	Medan
TOTAL						100,32 %	100%	38.744.387.398	100%	42.618.826.138	100%	43.897.390.922	100%	43.897.390.922	BAPEG Provsu	